PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

DAFTAR ISI

Pasal	Tentang	Hal
BAB I	**KETENTUAN UMUM**	**4**
Pasal 1	Ketentuan Umum	4
BAB II	**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD**	**4**
BAB III	**FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**	**7**
Paragraf 1	**Umum**	**7**
Pasal 4	Fungsi DPRD	7
Paragraf 2	**Fungsi Pembentukan Perda**	**7**
Pasal 5	Fungsi Pembentukan Perda	7
Pasal 6	Propemperda	8
Pasal 7	Asal Rencana Perda	8
Pasal 8	Raperda dari DPRD	9
Pasal 9	Raperda	9
Pasal 10	Materi Raperda sama	10
Pasal 11	Pembicaraan tingkat I dan II (pendapat akhir)	10
Pasal 12	Penarikan Raperda	11
Pasal 13	Penetapan Raperda	11
Pasal 14	Raperda yang perlu dievaluasi oleh Gubenur	11
Pasal 15	Penyempurnaan Raperda Hasil Evaluasi	11
Pasal 16	Dalam pembentukan Perda wajib melibatkan perencang peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	12
Paragraf 3	**Fungsi Anggaran**	**13**
Pasal 17	Fungsi Anggaran	13
Pasal 18	Pembahasan KUA dan PPAS	13
Pasal 19	Pedoman pembahasan Raperda APBD	15
Pasal 20	Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD	15
Pasal 21	Ketentuan pembahasan Raperda APBD berlaku mutatis mutandis terhadap pembahasan Raperda Perubahan APBD	16
Pasal 22	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	16
Pasal 23	Jadwal pembahasandan rapat paripurna ttg APBD	17
Paragraf 4	**Fungsi Pengawasan**	**17**
Pasal 24	Fungsi Pengawasan	17

Pasal 25 Rekomendasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 18

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang 19

Pasal 26 Tugas dan Wewenang DPRD 19

BAB IV PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN 20

Bagian Kesatu Umum 20

Pasal 27 Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati 20

Bagian Kedua Persyaratan Calon dan Pencalonan Bupati dan/ atau Wakil Bupati 20

Pasal 28 Persyaratan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati 20

Bagian Ketiga Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati 21

Pasal 29 Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati 21

Pasal 30 Syarat-syarat lain bakal Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati 22

Pasal 31 Izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin 22

Pasal 32 Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila selaku pejabat negara atau penjabat pemerintah sejak saat pendaftaran..... 22

Bagian Keempat Kepanitiaan 23

Paragraf 1 Panitia Pemilihan 23

Pasal 33 Unsur Panitia Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati 23

Pasal 34 Panitia Khusus 23

Pasal 35 Panitia Pemilihan 23

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan 23

Pasal 36 Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan 23

Bagian Kelima Tahapan Pemilihan 23

Paragraf 1 Pembentukan Kepanitian 23

Pasal 37 Pembentukan Kepanitiaan 24

Paragraf 2 Penyusunan Tata Tertib 24

Pasal 38 Penyusunan Tata Tertib 24

Paragraf 3 Pengumuman Jadwal Pemilihan 24

Pasal 39 Pengumuman Jadwal Pemilihan 24

Paragraf 4 Pendaftaran Bakal Calon 24

Pasal 40 Pendaftaran 24

Pasal 41 Pendaftaran nama bakal calon..... 24

Paragraf 5 Penyaringan Bakal Calon..... 25
Pasal 42 Penyaringan Bakal Calon..... 25
Pasal 43 Penyaringan tahap I..... 25
Pasal 44 Penyaringan tahap II..... 25
Paragraf 6 Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati..... 25
Pasal 45 Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati 25
Pasal 46 Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD 25
Paragraf 7 Rapat Paripurna Pemilihan Bupati /Wakil Bupati 26
Pasal 47 Rapat Paripurna Pemilihan Bupati /Wakil Bupati 26
Pasal 48 Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil 26
Paragraf 8 Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan 26
Pasal 49 Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan 26
Paragraf 9 Pengiriman Berkas Pemilihan 26
Pasal 50 Mekanisme Pengiriman Berkas Pemilihan 26
Bagian Keenam Tahapan Pengesahan 27
Paragraf 1 Pengesahan 27
Pasal 51 Pengesahan 27
Bagian Ketujuh Pelantikan 28
Pasal 52 Pelantikan 28
BAB V PERSETUJUAN RENCANA KERJASAMA DAERAH 28
Pasal 53 Rencana kerjasama 28
BAB VI KEANGGOTAAN DPRD 29
Pasal 54 Sumpah Janji 29
Pasal 55 Periode Pengucapan sumpah/janji 29
Pasal 56 Ketentuan Pengucapan sumpah/janji 30
Pasal 57 Penambahan kata-kata tertentu Pengucapan sumpah/ janji 30
Pasal 58 Tata Cara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD .. 30
BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD 31
Bagian Pertama Umum 31
Pasal 59 Alat Kelengkapan DPRD..... 31
Bagian Kedua Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD 32
Pasal 60 Pimpinan alat kelengkapan DPRD 32
Bagian ketiga Pimpinan DPRD 32
Paragraf 1 Susunan 32

Pasal 61 Susunan Pimpinan DPRD 32
Paragraf 2 Tugas 33
Pasal 62 Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD 33
Paragraf 3 Pimpinan Sementara 34
Pasal 63 Pimpinan Sementara DPRD 34
Paragraf 4 . Peresmian, Pengambilan Sumpah dan Masa Jabatan Pimpinan DPRD 35
Pasa 64 Peresmian 35
Paragraf 5 Pemberhentian Pimpinan DPRD 35
Pasal 65 Pemberhentian Pimpinan DPRD 35
Pasal 66 Penetapan Pemberhentian Pimpinan DPRD 36
Pasal 67 Keputusan Pemberhentian Pimpinan DPRD 36
Pasal 68 Pengganti Pimpinan DPRD 36
Pasal 69 Berhalangan Sementara 36
Pasal 70 Berhalangan lebih dari 30 Hari 37
Pasal 71 Usulan Anggota DPRD 37
Pasal 72 Putusan 37
Bagian Keempat Badan Musyawarah 38
Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan 38
Pasal 73 Kedudukan dan Susunan Badan Musyawarah 38
Paragraf 2 Tugas wewenang dan kewajiban 38
Pasal 74 Tugas dan wewenang Badan Musyawarah 38
Bagian Kelima Komisi 39
Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan 39
Pasal 75 Kedudukan dan Susunan Komisi 39
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang 39
Pasal 76 Tugas dan Wewenang Komisi 39
Paragraf 3 Bidang Tugas Komisi 40
Pasal 77 Tugas Komisi 40
Pasal 78 Pembidangan Tugas Komisi 40
Bagian Keenam Badan Pembentukan Perda 41
Paragraf 1 Kedudukan 41
Pasal 79 Bapemperda 41
Paragraf 2 Susunan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda 41
Pasal 80 Susunan dan Keanggotaan 41

Paragraf 3 Tugas dan wewenang 42
Pasal 81 Tugas dan wewenang Badan Pembentukan Perda 42
Pasal 82 Program Badan Pembentukan Perda 42
Bagian Ketujuh Badan Anggaran 43
Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan 43
Pasal 83 Anggota Badan Anggaran 43
Paragraf 2 Tugas dan wewenang
Pasal 84 Tugas dan wewenang Badan Anggaran 43
Bagian Kedepalan Badan Kehormatan 44
Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan 44
Pasal 85 Anggota Badan Kehormatan 44
Paragraf 2 Persyaratan Anggota Badan Kehormatan 44
Pasal 86 Badan Kehormatan 44
Paragraf 3 Mekanisme Pemilihan 44
Pasal 87 Mekanisme Pemilihan Badan Kehormatan 44
Paragraf 4 Tugas 45
Pasal 88 Tugas Badan Kehormatan 45
Paragraf 5 Wewenang 45
Pasal 89 Wewenang Badan Kehormatan 44
Paragraf 6 Pengaduan 45
Pasal 90 Pengaduan Pelanggaran 45
Bagian Kesembilan Alat Kelengkapan Lain 46
Paragraf 1 Pembentukan Panitia Khusus 46
Pasal 91 Panitia Khusus 46
Paragraf 2 Susunan 46
Pasal 92 Susunan 46
BAB VIII Rencana Kerja DPRD 47
Pasal 93 Rencana Kerja DPRD 47
Pasal 94 Program Kerja DPRD 47
Pasal 95 Penyampaian hasil pelaksanaan rencana kerja..... 47
BAB IX HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD 47
Bagian Kesatu Umum 47
Pasal 96 Hak DPRD dan Hak Anggota DPRD 47
Bagian Kedua Hak Interpelasi 48
Pasal 97 Pelaksanaan hak interpelasi 48
Pasal 98 Usulan hak interpelasi 48

Pasal 99 Penjelasan Bupati dan Pandangan DPRD 49
Bagian Kedua Hak Angket 48
Pasal 100 Hak Angket 49
Pasal 101 Tahapan Hak Angket 50
Pasal 102 Penyelidikan 50
Pasal 103 Hasli Penyelidikan 51
Pasal 104 Pelaporan pelaksanaan tugas 51
Bagian keempat Hak Menyatakan Pendapat 51
Pasal 105 Hak Menyatakan Pendapat 51
Pasal 106 Tahapan pernyataan pendapat 51
Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota 52
Paragra 1 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 52
Pasal 107 hak mengajukan rancangan peraturan daerah 52
Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan 53
Pasal 108 Mengajukan Pernyataan 53
Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat 53
Pasal 109 Menyampaikan Usul dan Pendapat 53
Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih 53
Pasal 110 Hak Memilih dan Dipilih 53
Paragraf 5 Hak Membela Diri 53
Pasal 111 Hak Membela Diri 53
Paragraf 6 Hak Imunitas 53
Pasal 112 Hak Imunitas 53
Paragraf 7 Hak Protokoler 54
Pasal 113 Hak Protokoler 54
Paragraf 8 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas 54
Pasal 114 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas 54
Paragraf 9 Hak Keuangan dan Administrasi 54
Pasal 115 Hak Keuangan dan Administrasi 54
BAB X PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD 54
Bagian Kesatu Persidangan 54
Paragraf 1 Masa Sidang 54
Pasal 116 Masa Sidang 54
Paragraf 2 Masa Reses 55
Pasal 117 Masa Reses 55
Bagian Kedua Rapat 56

Paragraf 1 Jenis Rapat 56
Pasal 118 Jenis rapat DPRD 56
Paragraf 2 Pelaksanaan Rapat 57
Pasal 119 Pelaksanaan rapat 57
Pasal 120 Tempat rapat Paripurna 57
Paragraf 3 Hasil Rapat 58
Pasal 121 Hasli rapat 58
Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan 58
Paragraf 1 Ketentuan umum 58
Pasal 122 Pengambilan keputusan 58
Pasal 123 Proses pengambilan keputusan 58
Paragraf 2 Keputusan Berdasarkan Mufakat 59
Pasal 124 Keputusan berdasarkan musyawarah 59
Paragraf 3 Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 59
Pasal 125 Keputusan berdasarkan suara terbanyak 59
Pasal 126 Perhitungan suara 59
Pasal 127 Kuorum rapat Paripurna 59
Pasal 128 Dasar keputusan rapat 60
Bagian Keempat Waktu dan Hari Kerja Rapat 60
Pasal 129 Waktu dan hari kerja rapat DPRD 60
Bagian Kelima Tata Cara Rapat 60
Pasal 130 Tata cara rapat 60
Pasal 131 Pembukaan rapat 61
Pasal 132 Penutupan rapat 61
Pasal 133 Berhalangan untuk memimpin rapat 61
Bagian Keenam Usul Perubahan Jadwal Acara Rapat 61
Pasal 134 Usul perubahan jadwal acara rapat 61
Pasal 135 Usul perubahan tentang acara rapat Paripurna 62
Bagian Ketujuh Tata Cara Pembicaraan 62
Pasal 136 Tata cara pembicaraan 62
Pasal 137 Mendaftarkan nama 62
Pasal 138 Giliran berbicara 62
Pasal 139 Menentukan lamanya Anggota Rapat berbicara 62
Pasal 140 Interupsi rapat 62
Pasal 141 Menyimpang dari pokok pembicaraan 63
Pasal 142 Kata-kata yang tidak layak saat rapat 63

Pasal 143 Sanksi 63
Pasal 144 Menutup atau menunda rapat 63
Pasal 145 Risalah rapat Pariputna 64
Bagian Kedelapan Risalah, Catatan Rapat dan Laporan 64
Pasal 146 Sekretaris rapat menyusun Risalah 64
Pasal 147 Catatan rapat 64
Pasal 148 Laporan 64
Pasal 149 Bersifat tertutup 64
Bagian Kesembilan Undangan dan Peninjau Rapat 65
Pasal 150 Undangan dan peninjau rapat 65
Pasal 151 Mengganggu ketertiban rapat 66
Bagian Kesepuluh Pakaian 65
Pasal 152 Pakaian rapat Paripurna 65
Pasal 153 Pakaian kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, dan acara acara tertentu 66
BAB XI KUNJUNGAN KERJA
Pasal 154 Kunjungan Kerja 66
BAB XII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA 67
Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu 67
Pasal 155 Pemberhentian Antarwaktu 67
Pasal 156 Usul Pemberhentian 67
Pasal 157 Keputusan Pemberhentian 68
Pasal 158 Tindak lanjut Keputusan Pemberhentian 68
Pasal 159 Penggantian Antarwaktu 69
Pasal 160 Nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan nama calon pengganti antar waktu 69
Pasal 161 Penggantian Antarwaktu 70
Pasal 162 Persyaratan Calon Anggota DPRD Pemberhentian Antarwaktu..... 70
Pasal 163 Pengucapan sumpah/janji 70
Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara 71
Pasal 164 Pemberhentian Sementara 71
Pasal 165 Pemberhentian Sementara Anggota dan Pimpinan 71
Pasal 166 Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah 71
BAB XIII FRAKSI 72
Bagian Kesatu Pembentukan dan Pimpinan Fraksi 72

Pasal 167 Pembentukan 72
Pasal 168 Pimpinan Fraksi 72
Bagian Kedua Tugas 72
Pasal 169 Tugas Fraksi 72
Bagian Ketiga Laporan Kinerja Fraksi 73
Pasal 170 Laporan Kinerja Fraksi 73
Bagian Keempat Kesekretariatan Fraksi 73
Pasal 171 Sekretariat fraksi 73
Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi 73
Pasal 172 Tenaga Ahli Fraksi 73
BAB XIV PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 74
Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda di DPRD 74
Pasal 173 Tata cara penyusunan Propemperda 74
Pasal 174 Penetapan Propemperda 74
Pasal 175 Hasil penyusunan Propemperda 74
BAB XV PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA DAN RANCANGAN PERDA DAN PENYEBARLUASAN PERDA 75
Bagian Kesatu Penyebarluasan Propemperda dan Penyebarluasan Rancangan Perda 75
Pasal 176 Penyebarluasan program Perda 75
Bagian Kedua Penyebarluasan Perda 75
Pasal 177 Penyebarluasan Perda 75
BAB XVI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK OLEH DPRD 76
Pasal 178 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 76
Pasal 179 Bentuk Laporan 76
Pasal 180 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemriksaan BPK 76
Pasal 181 Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 76
Pasal 182 Tahapan Pembahasan Laporan 76
Pasal 183 Pengawasan 77
Pasal 184 Pelaksanaan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 77
Pasal 185 Monitoring 77
Pasal 186 Tindak Lanjut Pengawasan 77

BAB XVII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT 77

Pasal 187 Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi Masyarakat ... 77

BAB XVIII KONSULTASI DAN KOORDINASI ALAT KELENGKAPAN DPRD 78

Pasal 188 Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD 78

BAB XIX KEKEBALAN,LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD 80

Bagian Kesatu Kekebalan 80

Pasal 189 Kekebalan 80

Bagian Kedua Larangan 80

Pasal 190 Larangan 80

Bagian Ketiga Sanksi 80

Pasal 191 Sanksi 80

BAB XX KODE ETIK DPRD 81

Pasal 192 Kode Etik DPRD 81

BAB XXII SISTEM PENDUKUNG DPRD 81

Bagian Kesatu Sekretariat DPRD 81

Paragraf 1 Kedudukan, Susunan dan Tugas 81

Pasal 194 Kedudukan, Susunan dan Tugas 81

Pasal 195 Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD 82

Paragraf 2 Surat Masuk dan Surat Keluar 82

Pasal 196 Tatacara pencatatan dan adminitrasi surat masuk dan surat keluar 82

Bagian Kedua Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD 82

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan 82

Pasal 197 Susunan dan Kedudukan 82

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban 83

Pasal 198 Hak dan Kewajiban 83

BAB XXIII LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA 83

Pasal 199 Lembang..... 83

Pasal 200 Tanda Anggota 83

BAB XXIV KEANGGOTAAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD 84

Bagian Kesatu Keanggotaan 84

Pasal 201 Keanggotaan DPRD 84

Bagian Kedua Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD 84

Pasal 202 Pengucapan Sumpah / Janji 84
Pasal 203 Tata Cara Pengucapan Sumpah / Janji 84
Pasal 204 Anggota DPRD berwajiban 84
BAB XXV KAUKUS PEREMPUAN PARLEMAN 85
Pasal 205 Kaukus Perempuan Parleman 85
BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP 85
Pasal 206 Pencabutan Tatib lama 85
Pasal 207 Peraturan DPRD mulai berlaku 86

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu disusun peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta hak, kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahas, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi;.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten .
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten
8. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukabumi.
10. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Komisi adalah Komisi-Komisi didalam DPRD Kabupaten Sukabumi.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukabumi.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi.
15. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi.
17. Panitia Khusus DPRD, selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sukabumiyang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
18. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
19. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Sukabumi selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Sukabumi.
20. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
21. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
22. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
23. Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
24. Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
25. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
26. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
27. Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
28. Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
29. Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
30. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
31. Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk

32. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah
33. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan' kelompok, organisasi, atau badan swasta.
34. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja yang dilakukan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi
35. Konsultasi dan Koordinasi adalah Konsultasi dan Koordinasi mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
36. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses yang dilaksanakan selama (satu) tahun.
37. Masa sidang adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
38. Masa Reses adalah kegiatan DPRD Kabupaten Sukabumi digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat di luar masa sidang yang dilakukan Anggota DPRD di luar Gedung DPRD.
39. Program pembentukan peraturan daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
40. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati .
41. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten.
42. Keputusan Bupati , Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
43. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten.
44. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan DPRD Kabupaten Sukabumi.
45. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten yang diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
46. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sukabumi.
48. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah, Perseorangan Kelompok, Organisasi, Badan Swasta dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Sukabumi
49. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD

Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi, maupun di luar batas wilayah Kabupaten Sukabumi.

50. Rahasia DPRD adalah sesuatu yang berkaitan dengan rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan yang menurut sifat dan bentuknya tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain
51. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya
52. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD, dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan.
53. Hari adalah hari kerja

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD
Pasal 2

DPRD Kabupaten Sukabumi merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui hasil pemilihan umum.

Pasal 3

(1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.
(2) DPRD Kabupaten Sukabumi adalah Pejabat Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
BagianKesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

(1) DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi:
    a. Pembentukan Perda ;
    b. Anggaran ; dan
    c. Pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Sukabumi.
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten Sukabumi menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda
Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati ;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

(1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

(2) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(3) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati .

(4) Penyusunan Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

(6) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
    a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan daerah;
    c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    d. aspirasi masyarakat daerah.

(7) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

(8) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program pembentukan perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

(9) Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati .

(10) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(11) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (10),ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Pasal 7

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati .

(2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau diluar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.

(5) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4),memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.

(6) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 8

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
    a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
    b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
    a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
    b. daftar nama; dan
    c. tanda tangan pengusul
(4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
    a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
    d. jangkauan dan arah pengaturan
(5) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(6) Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai:
    a. APBD;
    b. pencabutan perda; atau
    c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
(7) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian rancangan Perda.
(8) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
(9) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(10) Dalam rapat paripuna sebagaimana dimaksud pada ayat (9) :
    a. pengusul memberikan penjelasan;
    b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
(11) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
    a. persetujuan;
    b. persetujuan dengan pengubahan; atau
    c. penolakan.
(12) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
(13) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati .

Pasal 9

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum

(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

(4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Jawa Barat.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
   a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
      1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
      2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
      3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
   b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
      1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
      2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
      3. tanggapan dari/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati .
   c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
   d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
   a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
      1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil Pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
      2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
      3. pendapat akhir Bupati .
   b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka

2 tidak dapat dicapai secara Musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati , rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

(5) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah dengan Pemerintah Daerah.

(6) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD karena masa jabatan sebagai anggota DPRD telah berakhir, dilanjutkan pembahasannya oleh Anggota DPRD perwakilan dari partai politik /fraksi.

(7) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila belum terbentuk alat kelengkapan DPRD.

(8) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai di lakukan oleh komisi/panitia khusus dilanjutkan pembahasannya oleh Bapemperda.

Pasal 12

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati .

(2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati .

(5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati .

(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubenur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempumaan, rancangan Perda disempurakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.

(2) Dalam penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat diwakilkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya
(5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati .
(6) Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sebelum ditetapkan oleh Bupati , paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
(7) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memerintahkan untuk dilakukan penyempumaan, maka rancangan Perda disempurakan oleh Bupati bersama dengan DPRD.
(8) Hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD.
(9) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
(10) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
(11) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

(1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
(3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
    b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
    c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
(5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
    a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
    b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
(6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(7) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
(8) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. kunjungan kerja;
    c. sosialisasi; dan/atau
    d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(10) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda.
(11) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10), setiap rancangan Perda harus dapat diakses.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 17

(1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati .
(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
    a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
    b. Membahas rancangan Perda tentang APBD;
    c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
    d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

(1) Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.
(2) Bupati menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
(3) Kesepakatan terhadap kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Agustus
(4) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
(5) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
(6) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk

memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(7) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan rapat dengan perangkat daerah untuk membahas mengenai program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(8) Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai masukan kepada Badan Anggaran DPRD.

(9) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

(10) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(11) Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(12) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

(14) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja) SKPD, Rancangan Kerja Anggaran (RKA) SKPD

(15) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati bertugas untuk:
   a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
   b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS

(16) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
   a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
   b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS

(17) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

(18) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati , untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

(1) Ketentuan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) berlaku mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
(2) Bupati menyampaikan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
(3) Kesepakatan terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
(3) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS
(4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas serta plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
(5) Dalam pembahasan rancangan perda tentantg APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
(6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(7) Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
(8) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati .
(9) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
(10) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa

tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Apabila Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(13) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(14) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(15) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Bupati menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Pasal 21

1. Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
2. Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
3. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
5. Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
6. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 22

(1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) huruf d.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(5) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(3)~~ (4) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(6) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(7) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripuna kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan
Pasal 24

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
   a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati ;
   b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakan melalui:
   a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
   b. kegiatan kunjungan kerja;
   c. rapat dengar pendapat umum; dan
   d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati , dan pelaksanaan peraturan perundangundangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(7) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia khusus.

(8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini selain wajar tanpa pengecualian.
   b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(9) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
   a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
   b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
   c. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan rapat paripurna DPRD.

(10) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dapat berisi usulan:
   a. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan/klarifikasi kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
   b. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

(11) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Sekretariat DPRD memfasilitasi sarana dan prasarana berupa instrumen pengawasan sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripuna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan olen Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati .
(6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati .
(7) DPRD melakukan pembahasan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah LKPJ diterima.
(8) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan memperhatikan:
    a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
(9) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
    a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
    b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
    c. penyusunan peraturan daerah, peraturan Bupati , dan/ atau kebijakan strategis Bupati .
(10) Rekomendasi DPRD terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Otda dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(11) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditindaklanjuti oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersama Bupati ;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati ;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon dan Pencalonan Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 28

(1) Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati adalah yang memenuhi syarat-syarat:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
   d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Calon;
   e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
   f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
   g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
   h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
   i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
   k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
   l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
   m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
   o. tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil

Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari daerah lain;

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
q. Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati /Penjabat Walikota;
r. memiliki visi, misi dan program strategis berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukabumi;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
u. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
v. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.
w. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Electronik (KTP El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
x. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
y. tidak berstatus sebagai anggota Panitia pemilihan.

(2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Bagian ketiga
Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati
Pasal 29

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati , sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf p;
b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
c. fotokopi dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik;
d. fotokopi surat keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotokopi surat keputusan menduduki jabatan;
e. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter daerah;
g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati ;
h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati ;
i. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan /atau Wakil

Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati ;
k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan /atau Wakil Bupati ;
l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Bupati dan /atau Wakil Bupati , tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon Wakil Bupati , untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
m. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan dari pimpinan atau partai politik bersangkutan;
n. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan daripejabat berwenang;
o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan
/atau Wakil Bupati ;
p. pasfoto terbaru calon Bupati dan/atau Wakil Bupati ;
q. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat-syarat lain sebagai berikut :

a. dicalonkan oleh partai pengusung asal Bupati dan / atau wakil Bupati ;
b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

Pasal 31

(1) Seorang anggota PNS dan atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
(2) Petunjuk Teknis tentang izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 32

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila selaku pejabat negara atau penjabat pemerintah sejak saat pendaftaran.

Bagian Keempat
Kepanitiaan
Paragraf 1
Panitia Pemilihan
Pasal 33

Panitia Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

Pasal 34

(1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati .
(2) Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
(3) Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati ditetapkan.

Pasal 35

(1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati .
(2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur pimpinan DPRD (Wakil Ketua) dan Fraksi atau gabungan fraksi.
(3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur Ketua, Wakil Ketua dan anggota.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.
(5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
(6) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
Pasal 36

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan Wewenang:

a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan;
c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan bakal calon;
d. mengusulkan kegiatan rapat paripurna;
e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
f. melaksanakan administrasi penetapan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati ;
g. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna;
h. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon terpilih;
i. melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Kelima Tahapan Pemilihan

Paragraf 1

Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 37

(1) Panitia pemilihan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah terbentuknya Panitia Khusus.
(2) mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati diatur lebih lanjut di dalam tata tertib pemilihan.

Paragraf 2

Penyusunan Tata Tertib

Pasal 38

(1) Panitia khusus menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan Tata Tertib Pemilihan.
(2) Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah panitia khusus ditetapkan.

Paragraf 3

Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 39

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
(2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media massa.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 40

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
(2) Setiap bakal calon menyerahkan Formulir Pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(3) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan Bukti Pendaftaran kepada bakal calon.
(4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah terjadinya kekosongan Jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pada hari terakhir tahap pendaftaran, Panitia Pemilihan menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
(2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(3) Panitia Pemilihan menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 5

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 42

Penyaringan Bakal Calon terdiri dari Penyaringan Tahap I dan Penyaringan Tahap II.

Pasal 43

(1) Penyaringan tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
(2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
(3) Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
(4) Penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 44

(1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
(2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
(3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadianbakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) bakal calon.
(4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
(5) Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
(6) Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Paragraf 6

Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 45

(1) Panitia pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
(2) Fraksi atau gabungan Fraksi Pengusung Asal Bupati dan/atau Wakil Bupati mengajukan bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati .
(3) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(3)~~ (2) untuk ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.
(4) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
(5) Apabila calon Bupati dan/atau Wakil Bupati hanya satu calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
(6) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 46

Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah

ditetapkan dengan Keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Paragraf 7
Rapat Paripurna Pemilihan Bupati /Wakil Bupati
Pasal 47

(1) Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Visi dan Misi dan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan /atau Wakil Bupati .
(3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (2) dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD.
(4) Apabila pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)-tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 48

Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada rapat paripurna dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 8
Hak Anggota DPRD Dalam
Pemilihan
Pasal 49

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suaranya.
(2) Calon Bupati dan /atau Wakil Bupati dinyatakan menang, apabila telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang.
(4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi.

Paragraf 9
Pengiriman Berkas Pemilihan
Pasal 50

(1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur.

(2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tata Tertib,Berita Acara hasil rapat paripurna, risalah rapat paripurna dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Keenam Tahapan Pengesahan

Paragraf 1 Pengesahan

Pasal 51

(1) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat(1), dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD mengumumkan:
   a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati ; atau
   b. pengangkatan Wakil Bupati .

(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Surat Penetapan DPRD hasil pemilihan disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(5) Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan

(6) Bupati dan/atau Wakil Bupati diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Bupati /Wakil Bupati ;
   d. tidak melaksanakan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati ;
   e. melanggar larangan bagi Bupati dan Wakil Bupati ;
   f. melakukan perbuatan tercela;
   g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Bupati /Wakil Bupati berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
   i. mendapatkan sanksi pemberhentian

(7) Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

(8) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(9) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberhentikan Bupati

dan/atau Wakil Bupati .

Bagian
Ketujuh
Pelantikan
Pasal 52

(1) Pelantikan Bupati dan/ atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan pengesahan Bupati dan/ atau Wakil Bupati oleh Menteri Dalam Negeri.
(2) Sebelum memangku jabatan, Bupati dan/ atau Wakil Bupati dilantik oleh menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
(3) Pelantikan Bupati dan/ atau Wakil Bupati dilakukan di gedung DPRD atau di gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB V
PERSETUJUAN RENCANA KERJASAMA DAERAH
Pasal 53

(1) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
(2) memberikan persetujuan kerjasama terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Memberikan persetujuan kerjasama terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah..
(4) Rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama Kabupaten "kembar', kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan keda sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
(5) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.
(6) Rencana kerja sama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD melaui surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama.
(7) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    (1) subjek kerja sama;
    (2) latar belakang;
    (3) maksud, tujuan, dan sasaran;
    (4) objek kerja sama;
    (5) ruang lingkup kerja sama;
    (6) sumber pembiayaan; dan
    (7) jangka waktu pelaksanaan.
(8) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibahas oleh komisi sesuai dengan bidang tugas yang tekait dengan materi kerja sama atau oleh panitia khusus.
(9) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati

(10) Pembentukan panitia khusus atau komisi yang membahas rencana kerja sama dengan internasional, dengan daerah lain atau kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam rapat paripurna.

BAB VI
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 54

(1) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
(2) Anggota DPRD kabupaten Sukabumi berjumlah 50 (lima puluh) orang
(3) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.
(4) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum.
(5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripuma yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kota dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
(7) Rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
(8) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
(9) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(10) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten apabila Ketua berhalangan, pengucapan sumpah janji dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten;
(11) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 55

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.

(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan

Pasal 56

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetepkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapaan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
(3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
(4) Pengucapan sumpaj/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), ayat (2), pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Pasal 57

(1) Pada waktu pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD sebagaimana pasal 55 dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing meliputi:
   a. Bagi Penganut Agama Islam didahului dengan pengucapan kalimat "Demi Allah Saya Bersumpah" .
   b. Bagi Penganut Agama Kristen / Katolik diakhiri dengan pengucapan kalimat "Semoga Tuhan Menolong Saya".
   c. Bagi Penganut Agama Budha didahului dengan pengucapan kalimat "Demi Hyang Adi Budha".
   d. Bagi Penganut Agama Hindu didahului dengan pengucapan kalimat "Om Atah Paramawisesa".
   e. Bagi Penganut Agama Konghucu didahului dengan pengucapan kalimat "Kehadirat Tian ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah".
(2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Tata Cara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD

Pasal 58

(1) Tata cara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri dari Tata Urutan Acara, Tata Pakaian dan Tata Tempat.
(2) Tata Urutan Acara untuk pelaksanaan pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya ;
   b. Pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD ;
   c. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden tentang Peresmian, Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD ;
   d. Para Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan Agamanya masing-

masing ;

e. Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
f. Penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok Agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
g. Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah / Janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan ;
h. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD ;
i. Serah Terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan Palu Pimpinan dan Buku Memori DPRD setelah itu Pimpinan Lama menempati tempat duduk yang telah disediakan ;
j. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD ;
k. Sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati ;
l. Pembacaan Do'a ;
m. Penutupan Rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD ;
n. Penyampaian ucapan selamat.

(3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :
a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan Pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan ;
b. Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional;
c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap warna gelap dengan Peci Nasional bagi Pria dan Wanita menggunakan Pakaian Nasional ;
d. Undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional bagi pria dan wanita menggunakan Pakaian Nasional.

(4) Tata Tempat dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :
a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati /Wakil Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati /Wakil Bupati ;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji duduk di tempat yang telah disediakan ;
c. Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati ;
d. Pimpinan DPRD yang Lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Pertama
Umum
Pasal 59

(1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
a. Pimpinan DPRD ;
b. Badan Musyawarah ;
c. Komisi ;

d. Badan Pembentukan Perda ;
e. Badan Anggaran
f. Badan Kehormatan ; dan
g. Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD
(6) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kedua

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 60

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian ketiga Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Susunan

Pasal 61

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
(6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
(7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara

terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

(8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 62

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
   a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
   b. menyusun rencana kerja pimpinan :
   c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
   d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
   e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
   f. menyelenggarakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya ;
   g. mewakili DPRD di pengadilan ;
   h. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Kolektif dan kolegial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memiiki pengertian:
   a. tindakan dan/atau keputusan rapat paripuma oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD; dan
   b. rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama

(4) Pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD

(5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

(6) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 3
Pimpinan Sementara
Pasal 63

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
(2) Pimpinan sementara DPRD bertugas :
    1. memimpin Rapat-rapat DPRD ;
    2. memfasilitasi pembentukan Fraksi ;
    3. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;dan
    4. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
(3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD Kabupaten ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten.
(5) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 melaksanakan rapat-rapat DPRD untuk menyusun jadwal kegiatan DPRD dan jadwal lainnya sesuai dengan hasil kesepakatan dalam rapat.
(6) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 menyiapkan dokumen hasil memfasilitasi pembentukan fraksi yang selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan diumumkan dalam rapat paripurna.
(7) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 terdiri dari anggota DPRD yang ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD atau yang diusulkan oleh fraksi-fraksi.
(8) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 dan ayat (7) berjumlah paling banyak 15 orang.
(9) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3, ayat (7) dan ayat (8) mengumumkan dan menetapkan Tim penyusun rancangan Tata Tertib DPRD dalam rapat paripurna.
(10) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 menyampaikan surat permintaan pengusulan calon Pimpinan DPRD kepada Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD.
    Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.
(11) Usulan calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilampiri dengan :
    a. Perolehan kursi terbanyak,perolehan suara dan sebarannya hasil penetapan KPU;
    b. Fotocopy SK Gubernur tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD;
    c. Berita Acara sumpah/janji anggota DPRD.
(12) Surat usulan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui rapat paripurna.

(13) Surat usulan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilampiri dengan :
   a. Surat dari Pimpinan sementara DPRD';
   b. Perolehan kursi terbanyak,perolehan suara dan sebarannya hasil penetapan KPU;
   c. Fotocopy SK Gubernur tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD;
   d. Berita Acara sumpah/janji anggota DPRD
   e. Berita Acara rapat Paripurna pengumuman calon Pimpinan DPRD;
   f. Risalah Rapat Paripurna pengumuman calon Pimpinan DPRD;
   g. SK penunjukan/penetapan calon Pimpinan DPRD dari DPP/DPW;

(14) Dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten diberikan hak keuangan selaku anggota DPRD termasuk dukungan keuangan berupa biaya rapat, perjalanan dinas berupa koordinasi , konsultasi dan/atau penugasan lainnya selaku pimpinan DPRD sementara sesuai ketentuan pearuran perundang-undangan.

Paragraf 4
Peresmian, Pengambilan Sumpah dan Masa Jabatan Pimpinan DPRD
Pasal 64

(1) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
(4) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 5
Pemberhentian Pimpinan DPRD
Pasal 65

(1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
   a. Meninggal dunia ;
   b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD ;
   c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau

d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

(2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,dalam hal :
   a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
   b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

(4) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

(5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63.

Pasal 66

(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dalam rapat paripurna.
(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 67

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7(tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 68

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati .

Pasal 69

(1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan

atau berhalangan sementara.

(2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

(3) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

(4) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 70

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 71

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikankepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

(7) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(8) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(9) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan

Pasal 70 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD
b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Keempat
Badan Musyawarah
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 73

(1) Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
(2) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
(3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
(4) Jumlah anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 24 Orang yang diatur secara Proporsional sesuai dengan jumlah Anggota dari setiap Fraksi.
(5) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
(6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
(7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas wewenang dan
kewajiban
Pasal 74

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
   a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
   b. Penetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
   c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
   d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
   e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
   f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
   g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
   h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya

dapat diubah dalam rapat paripurna.

(3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
   a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
   b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Kelima
Komisi
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 75

(1) Komisi terdiri atas:
   a) Komisi I;
   b) Komisi II;
   c) Komisi III;
   d) Komisi IV.
(2) Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
(3) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu Komisi.
(4) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 4 (empat) Komisi.
(5) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
(6) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
(7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
(8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
(9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
(11) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 76

(1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang :
   a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
   c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
   d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
   e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
   f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti

aspirasi masyarakat;
g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

(2) Pembahasan rancangan Perda oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Paragraf 3
Bidang Tugas Komisi
Pasal 77

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
(2) Komisi DPRD terdiri dari :
a. Komisi I ;
b. Komisi II ;
c. Komisi III ;
d. Komisi IV ;

Pasal 78

(1) Pembidangan tugas masing-masing Komisi, yaitu :
a. Komisi I membidangi Pemerintahan, Hukum dan Hak asasi Manusia, meliputi:
1) Pemerintahan Umum
2) Ketentraman dan Ketertiban
3) Perijinan dan Promosi daerah
4) Hukum, HAM dan Perundang-undangan
5) Kependudukan dan Catatan Sipil
6) Kepegawaian/Aparatur
7) Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
8) Organisasi Kemasyarakatan
9) Pertanahan
10) Kearsipan
11) Pemerintahan Masyarakat Dan Desa
b. Komisi II membidangi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi:
1) Perhubungan
2) Komunikasi, Informasi dan Persandian
3) Tata Ruang Wilayah dan Pekerjaan Umum
4) Pengelolaan sumber daya air
5) Perumahan dan Kebersihan
6) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7) Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
8) Pemadam Kebakaran
9) Kehutanan(Hutan Konservasi)
c. Komisi III membidangi Perekonomian dan Keuangan, meliputi :
1) Keuangan Daerah dan Aset Daerah
2) Retribusi dan Perpajakan
3) Perbankan
4) Lembaga Keuangan Bukan Bank

5) Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan
6) Penanaman Modal
7) Perindustrian
8) Perdagangan dan Koperasi
9) Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Kelautan serta Peternakan.
10) Kehutanan dan Perkebunan (Hutan Produksi dan Perkebunan)

d. Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat:
1) Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan
2) Pendidikan dan Perpustakaan
3) Budaya, Pemuda dan Olahraga
4) Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5) Kesejahteraan Sosial
6) Kesehatan dan Keluarga Berencana
7) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
8) Penanggulangan Bencana
9) Kepariwisataan

(2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Komisi memiliki Mitra Kerja, yaitu Perangkat Daerah dan Stake Holder terkait lainnya sesuai bidang tugasnya.
(3) Dalam melaksanakan Rapat Kerja dengan mitra lintas Komisi, setiap Komisi wajib melakukan koordinasi dengan Komisi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Badan Pembentukan Perda
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 79

Badan Pembentukan Perda merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Susunan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda
Pasal 80

(1) Anggota Badan Pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
(2) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Perda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak
(3) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan jumlah dan komposisi keanggotaan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
(4) Apabila dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah dan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.
(5) Penentuan jumlah dan komposisi keanggotan Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(6) Fraksi mengusulkan nama-nama anggota Bapemperda kepada pimpinan DPRD sesuai dengan komposisi keanggotaan Bapemperda untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(7) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
(8) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris

Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

(9) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(10) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Perda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Perda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 3
Tugas dan wewenang
Pasal 81

Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
j. melakukan kajian Perda; dan
k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 82

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bapemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perda.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h, Bapemperda dapat melakukan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan Perda.

(3) Selanjutnya hasil rapat koordinasi Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi untuk dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program pembentukan Perda.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf

k, Bapemperda melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan program pembentukan Perda satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan Perda dalam satu masa keanggotaan serta jumlah rancangan Perda yang belum dapat diselesaikan.

Bagian Ketujuh
Badan Anggaran
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 83

(1) Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
(3) Pimpinan DPRD melakukan rapat kerja konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan jumlah dan komposisi keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Apabila dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dalam penentuan jumlah dan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.
(5) Penentuan jumlah dan komposisi keanggotan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(6) Fraksi mengusulkan nama-nama anggota Badan Anggaran kepada pimpinan DPRD sesuai dengan jumlah dan komposisi keanggotaan Badan Anggaran yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(7) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
(8) Susunan Keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
(9) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
(10) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan wewenang
Pasal 84

(1) Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
   a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
   b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
   c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati ; dan
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

(2) Setiap Anggota Badan Anggaran, dapat :
a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan fraksi dalam pengambilan keputusan dalam rapat Badan Anggaran; dan
b. menyampaikan hasil rapat Badan Anggaran kepada fraksi.

Bagian Kedepalan

Badan Kehormatan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 85

(1) Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(1) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD sebanyak 5 (lima) orang.
(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
(3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing- masing Fraksi.
(4) Masing-maisng fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Persyaratan Anggota Badan Kehormatan

Pasal 86

Bagi bakal Calon Anggota Badan Kehormatan disamping memenuhi persyaratan sebagai Anggota DPRD, juga harus memiliki kredibilitas moral yang baik, komitmen dan integritas untuk menjunjung tinggi Kode Etik DPRD Kabupaten Sukabumi.

Paragraf 3

Mekanisme Pemilihan

Pasal 87

(1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Anggota Badan Kehormatan merupakan representasi dari masing-

masing unsur fraksi.

b. Pimpinan DPRD menetapkan bakal calon Anggota Badan Kehormatan dihadapan Rapat Paripurna.

(2) Calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan pemilihan langsung dalam Rapat Paripurna.

(3) Calon yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sampai dengan kelima ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan, apabila pada urutan terakhir calon terdapat perolehan yang sama sehingga melebihi jumlah calon Anggota Badan Kehormatan yang diperlukan, calon pada urutan terakhir yang memperoleh suara sama dilakukan pemilihan ulang, calon yang diperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai Anggota Badan Kehormatan.

Paragraf 4
Tugas
Pasal 88

(1) Badan kehormatan mempunyai tugas :
   a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
   b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
   c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
   d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(2) Tugas badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paragraf 5
Wewenang
Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, badan kehormatan berwenang :

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Paragraf 6
Pengaduan
Pasal 90

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kesembilan
Alat Kelengkapan Lain
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Khusus
Pasal 91

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

(4) Masa kerja panitia khusus :

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(5) Apabila panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak selesai melaksanakan tugasnya karena masa kerjanya sudah selesai, maka pembahasannya dilanjutkan oleh Bapemperda.

(6) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

(7) Yang dimaksud dengan waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya.

(8) Yang dimaksud dengan sama jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

(9) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Paragraf 2
Susunan
Pasal 92

(1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

(3) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.

(5) Penentuan komposisi keanggotan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD

(6) Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPRD sesuai dengan komposisi keanggotaan Panitia Khusus untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
(8) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

BAB VIII
Rencana Kerja DPRD
Pasal 93

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan Anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 94

(1) Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
(3) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
(4) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
(5) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
(6) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
(7) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD

Pasal 95

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB IX
HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu Umum
Pasal 96

(1) DPRD mempunyai Hak :

a. Interpelasi ;
b. Angket ; dan
c. Menyatakan Pendapat.

(2) Anggota DPRD mempunyai Hak :
a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
b. Mengajukan Pertanyaan ;
c. Menyampaikan Usul dan Pendapat ;
d. Memilih dan Dipilih ;
e. Membela Diri ;
f. Imunitas ;
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas ;
h. Protokoler ; dan
i. Keuangan dan Administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi
Pasal 97

(1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripuma.
(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
   a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebljakan pemerintah daerah; dan
   b. alasan permintaan keterangan
(3) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(4) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(5) Usul sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD.
(6) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
   a. materi kebijakan dan/atau pelaksanan kebijakan pemerintah daerah
   b. keterangan dan alasan permintaan keterangan yang disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh Para Pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 98

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
   b. Anggota DPRD Iainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
   c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu) perdua jumlah Anggota DPRD dan keputusan

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati .

(5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.

(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

Pasal 99

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
   a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
   b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati .

(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 100

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak Angket sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD.

(4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
   a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang akan diselidiki
b. alasan penyelidikan

Pasal 101

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tigaperempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRDyang hadir.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
(4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.
(5) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
(6) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
(7) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan.
(8) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
(9) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati .
(10) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b.
(11) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;dan
b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati .
(12) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 102

(1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan sertauntuk meminta

menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian keempat
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 105

(1) Hak Menyatakan Pendapat diusulkan paling sedikit oleh 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya

(3) sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD

(5) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
   a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
   b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(6) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat dan materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket, serta yang disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh Para Pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD, untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 106

(1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
   b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
   c. Bupati memberikan pendapat; dan
   d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati .

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
(7) Perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis selanjutnya Pimpinan DPRD membagikan kepada semua Anggota.
(8) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), harus diadakan penundaan sehingga jumlahnya jumlahnya mencukupi.
(9) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
(10) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap dapat dilanjutkan.
(11) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
(12) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat;
a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 107

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
(2) Usulan prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada

Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 108

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan Pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 109

(1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat-rapat DPRD berhak mengajukan Usul dan Pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
(2) Usul dan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat sesuai kode etik DPRD.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 110

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 111

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 112

(1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
(2) Setiap Anggota DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam Rapat-rapat DPRD, ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Protokoler
Pasal 113

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler
(2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 114

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.
(5) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 4 (empat) kali sesuai dengan kemampuan anggaran.
(6) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) kali sesuai dengan kemampuan anggaran.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administrasi
Pasal 115

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
(2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Bagian Kesatu
Persidangan
Paragraf 1
Masa Sidang
Pasal 116

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan, meliputi :
    a. masa persidangan pertama dari Agustus sampai dengan November
    b. masa persidangan Kedua dari Desember sampai dengan Maret
    c. masa persidangan ketiga dari April sampai dengan Juli.
(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu)

periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

(4) Dalam setiap akhir masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,huruf b dan huruf c, Alat kelengkapan DPRD melaporkan kegiatan masa persidangan dalam rapat paripurna.

(5) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 (empat belas) kali Reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan DPRD.

(6) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang- undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2
Masa Reses
Pasal 117

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali masa reses ;

(2) Reses dibagi menjadi 3(tiga) yang terdiri dari :

a. Reses Kesatu pada bulan Pebruari, dengan tujuan mengunjungi daerah pemilihan dan menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya untuk bahan Pembahasan LKPJ dan Laporan Pertanggungjawaban APBD serta penajaman dan penguatan Pokok – Pokok Pikiran.

b. Reses Kedua pada bulan Mei, dengan tujuan mengunjungi daerah pemilihan dan menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Berjalan, KUA PPAS Tahun yang akan datang, KUPA PPAS Perubahan.

c. Reses Ketiga pada bulan September, dengan tujuan mengunjungi daerah pemilihan dan menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka Pokok – Pokok Pikiran DPRD tahun yang akan datang dan evaluasi pelaksanaan

   APBD Tahun Berjalan sebagai bahan penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD tahun yang akan datang

d. Dalam keadaan tertentu Reses dapat dilaksanakan diluar bulan sebagaimana yang diatur dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

(3) Konstituen dalam setiap reses anggota DPRD paling Sedikit berjumlah 200 (dua ratus) orang.

(4) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

(5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(6) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :

a. waktu reses anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD di daerah pemilihan yang sama;
b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

(7) Selama masa reses berlangsung tidak dilakukan rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal yang mendesak untuk

dilakukan Rapat

(8) Anggota DPRD wajib melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
   a. waktu dan tempat kegiatan reses;
   b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
   c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(9) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.

(10) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan melalui rapat paripurna dalam bentuk rekomendasi DPRD.

(11) Hasil kegiatan reses masing-masing anggota dilaporkan kepada masing-masing pimpinan Fraksinya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses.

(12) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

(13) Pimpinan Fraksi menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan secara tertulis dari Anggota.

(14) Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di sampaikan pada Pemerintah Daerah untuk dijadikan Program kegiatan yang dianggarkan melalui APBD.

(15) Untuk kegiatan reses Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(16) Tata cara pelaksanaan reses diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Rapat
Paragraf 1
Jenis Rapat
Pasal 118

(1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
   a. Rapat Paripurna ;
   b. Rapat Pimpinan DPRD ;
   c. Rapat Fraksi ;
   d. Rapat Konsultasi ;
   e. Rapat Badan Musyawarah ;
   f. Rapat Komisi ;
   g. Rapat Gabungan Komisi ;
   h. Rapat Badan Anggaran ;
   i. Rapat Badan Pembentukan Perda ;
   j. Rapat Badan Kehormatan ;
   k. Rapat Panitia Khusus ;
   l. Rapat Kerja ;
   m. Rapat Dengar Pendapat ; dan
   n. Rapat Dengar Pendapat Umum.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
(7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
(10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
(11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
(12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
(13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
(15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat

Pasal 119

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
(6) Pembicaraan dan keputusan .yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 120

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
(4) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(5) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
(6) Rapat paripurna terdiri atas :
    a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
    b. rapat paripuna untuk pengumuman.
(7) Selain Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan Rapat Paripurna dengan acara pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten, Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD, mendengarkan pidato kenegaraan lewat media televisi dan acara lainnya yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(8) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
    a. Bupati ;
    b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
    c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(9) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(10) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati .

Paragraf 3

Hasil Rapat

Pasal 121

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Ketentuan umum

Pasal 122

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 123

(1) Pengambilan Keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis Rapat DPRD.
(2) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Persetujuan atau Penolakan.

Paragraf 2

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 124

(1) Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

(2) Untuk dapat mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan Rancangan Keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Rapat.

Paragraf 3

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 125

(1) Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila Keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.

(2) Pengambilan Keputusan berdasarkan Pemungutan Suara dapat dilakukan secara Terbuka atau Tertutup.

(3) Pengambilan Keputusan berdasarkan Pemungutan Suara secara Terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.

(4) Pengambilan Keputusan berdasarkan Pemungutan Suara secara Tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 126

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.

(2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang meninggalkan Ruang Sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya Keputusan.

Pasal 127

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :

a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati ;
b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a;
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanditangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 128

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat
Waktu dan Hari Kerja Rapat
Pasal 129

(1) Waktu dan hari kerja Rapat DPRD :
a. Pagi : Hari Senin-Kamis : Pukul 08.00 - 16.00 WIB
Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00 WIB
dilanjutkan Pukul 13.30 – 16.30 WIB
b. Malam : Pukul 19.30 sd selesai

(2) Penyesuaian waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh peserta rapat yang bersangkutan

(3) Dalam keadaan tertentu atau darurat Rapat DPRD dapat dilaksanakan pada Hari Sabtu atau Minggu atau Pada Hari Libur Nasional, atau diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Tata Cara Rapat
Pasal 130

(1) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

(2) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai.

(3) Setiap Peserta Rapat wajib mematuhi ketentuan yang berlaku selama Rapat
(4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 131

(1) Pimpinan rapat alat kelengkapan DPRD setelah membuka menyampaikan materi rapat sesuai dengan materi yang disampaikan dalam undangan rapat, memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
(2) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
(3) Dalam hal rapat alat lengkapan DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
(4) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan Rapat alat kelengkapan jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan Rapat membuka dan sekaligus menunda Rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam.
(5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat melanjutkan Rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 132

(1) Pimpinan Rapat menutup Rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu Rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu Rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam Rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan Rapat.
(3) Pimpinan Rapat mengemukakan Pokok-pokok Keputusan dan /atau Kesimpulan yang dihasilkan oleh Rapat sebelum menutup Rapat.

Pasal 133

(1) Apabila ketua alat kelengkapan DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua alat kelengkapan DPRD.
(2) Apabila Ketua, Wakil Ketua pada Komisi DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi.
(3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk memimpin rapat, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Bagian Keenam
Usul Perubahan Jadwal Acara Rapat
Pasal 134

(1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan
usul perubahan jadwal acara rapat kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai agenda atau masalah yang akan dibahas.
(2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan

selambat- lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara Rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil Keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan Rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil Keputusan perubahan acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 135

(1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang Acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.

(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil Keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 136

(1) Pimpinan Rapat menjaga agar Rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dan kode etik.

(2) Pimpinan Rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota Rapat.

(3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Anggota Rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 137

(1) Sebelum berbicara, Anggota Rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaranya tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.

(2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima

Pasal 138

(1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama.

(2) Anggota Rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.

(3) Seorang Anggota Rapat yang berhalangan pada waktu mendapatkan giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota Rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.

(4) Pembicara dalam Rapat tidak boleh diganggu selama berbicara

Pasal 139

(1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya Anggota Rapat berbicara.

(2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 140

(1) Setiap anggota rapat diberikan waktu dan kesempatan interupsi

untuk :

a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan ;
b. Menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya ;
c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan ;
d. Mengajukan usul agar Rapat ditunda untuk sementara.

(2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara yang melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota Rapat.

Pasal 141

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicaraan kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 142

(1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban Rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
(2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan /atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
(3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.

Pasal 143

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Rapat.
(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari Ruang Rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 144

(1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda Rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa Rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143.
(2) Lama penundaan Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka penundaan rapat ditambah 3 (tiga) hari dan dijadwalkan kembali.

Pasal 145

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

(2) Risalah adalah Catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
a. Jenis dan Sifat Rapat ;
b. Hari dan Tanggal Rapat ;
c. Tempat Rapat ;
d. Acara Rapat ;
e. Waktu Pembukaan dan Penutupan Rapat ;
f. Ketua dan Sekretaris Rapat ;
g. Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani Daftar Hadir ; dan
h. Undangan yang hadir.

(3) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang di tunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kedelapan
Risalah, Catatan Rapat dan Laporan
Pasal 146

Sekretaris Rapat menyusun Risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan Pihak yang bersangkutan setelah Rapat selesai.

Pasal 147

(1) Dalam setiap Rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat Catatan Rapat dan Laporan Singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

(2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Pokok Pembicaraan, Kesimpulan dan / atau Keputusan yang dihasilkan dalam Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(3) Laporan Singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kesimpulan dan/atau Keputusan Rapat.

Pasal 148

(1) Sekretaris Rapat menyusun Laporan Singkat dan Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan Pihak yang bersangkutan setelah Rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(2) Setiap Anggota dan Pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 149

(1) Dalam Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat mengenai Rapat yang bersifat Tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.

(2) Rapat yang bersifat Tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang
dibicarakan dan/atau diputuskan dalam Rapat itu tidak dimasukan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat.

Bagian Kesembilan
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 150

(1) Undangan Rapat adalah :
   a. Mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam Rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD ; dan
   b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
(2) Peninjau dan Jurnalis adalah mereka yang hadir dalam Rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
(3) Undangan dapat berbicara dalam Rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
(4) Peninjau dan Jurnalis tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
(5) Untuk Undangan, Peninjau, Jurnalis disediakan tempat tersendiri.
(6) Undangan, Peninjau, dan Jurnalis wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 151

(1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 tetap dipatuhi.
(2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar Undangan, Peninjau, dan /atau jurnalis yang mengganggu ketertiban Rapat meninggalkan Ruang Rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari Ruang Rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
(3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda Rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Lama penundaan Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kesepuluh
Pakaian
Pasal 152

(1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
   a. Sipil Harian dalam hal Rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
   b. Sipil Resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka pelantikan Pimpinan atau Anggota DPRD hasil pemilihan umum atau penggantian antar waktu, mendengarkan pidato kenegaran Presiden RI dan kegiatan lain sesuai Undangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Hitam Polos dan bagi Wanita berpakaian Nasional.
(3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Adat.

Pasal 153

(1) Dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau Peninjuan Lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang
(2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Pakaian Daerah, Batik, Kemeja Putih atau Pakaian lainnya yang sesuai etika dan sopan santun.

BAB XI

KUNJUNGAN KERJA

Pasal 154

(1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD dapat melakukan Kunjungan Kerja:
   a. Kunjungan kerja dalam daerah dalam kabupaten.
   b. Kunjungan kerja luar daerah.
(2) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan, yang dilaksanakan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
(3) Kunjungan kerja luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Kunjungan kerja luar daerah dalam Provinsi ;
   b. Kunjungan kerja luar daerah luar provinsi ; dan
   c. Kunjungan kerja luar negeri yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, urgensi dan peraturan perundang-undangan.
(4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan paling lama:
   a. 1(satu) hari kunjungan kerja dalam daerah dalam kabupaten;
   b. 2(dua) hari kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi untuk 1(satu) tempat tujuan;
   c. 4(empat) hari kunjungan kerja luar daerah luar provinsi untuk 2 (dua) tempat tujuan;
   d. 5(lima) hari kunjungan kerja luar daerah luar provinsi untuk 3(tiga) tempat tujuan.
(5) Untuk kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a yang jarak tempuhnya paling kurang 6 (enam) jam dilaksanakan selama 3(tiga) hari.
(6) Untuk keperluan Kunjungan Kerja DPRD disediakan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
(7) Setiap Hasil Kunjungan Kerja wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai Kunjungan Kerja.
(8) Apabila terjadi perubahan jadwal dan lokasi dalam pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (3) dan ayat (4) maka tidak merubah alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumya.
(9) Kunjungan kerja dapat dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu atau yang diliburkan berdasarkan undangan atau jarak dan lokasi kunjungan kerja.
(10) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan pada setiap masa sidang.
(11) Tata cara pelaksanaan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1),

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 155

(1) Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena :
   a. meninggal dunia ;
   b. mengundurkan diri ; atau
   c. diberhentikan
(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
   a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;
   b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD ;
   c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
   d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah ;
   e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
   g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
   h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   i. Menjadi anggota partai politik lain.
(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 156

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh Pimpinan Partai kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernurmelalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati .

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 157

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.

(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 158

(1) Pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 159

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) diganti oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia,atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, digantikan oleh calon anggota DPRD lainnya yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai potitik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 160

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati .

(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama

anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati , Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 161

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 162

(1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
    a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
    b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
    c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
    d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing- masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 163

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 164

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara, karena :
   a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; atau
   b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati .
(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRDyang bersangkutan kepada Bupati .
(4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
(5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 165

(1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 166

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lana 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukumtetap.
(3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubemur tanpa usulan partai politiknya.
(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a atau

huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII
FRAKSI
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Pimpinan Fraksi
Pasal 167

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
(6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(8) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
(9) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.
(10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 168

(1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(2) Calon Pimpinan Fraksi sebagaimana ayat (1) didasarkan atas usulan Partai Politik yang bersangkutan.
(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat Paripurna;
(4) Penggantian Pimpinan Fraksi dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan usulan tertulis dari partai yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 169

Fraksi mempunyai Tugas :

a. Mengkoordinasikan kegiatan Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
b. Meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas dan efisiensi kerja Anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap

kegiatan DPRD;
c. Melaksanakan evaluasi kehadiran setiap anggota Fraksinya dalam Alat kelengkapan DPRD;
d. Menyusun pandangan Umum Fraksi dan Pendapat Akhir Fraksi Menyusun Laporan tahunan kinerja Fraksi.

Bagian Ketiga
Laporan Kinerja Fraksi
Pasal 170

(1) Setiap fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
   a. Pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait dengan pelaksanaan fungsi pembentukan perda, pengawasan dan anggaran, dan
   b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.
(2) Laporan kinerja tahunan fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, yang selanjutnya dipublikasikan melalui website DPRD atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyusunan Laporan kinerja tahunan fraksi sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Ahli Fraksi.

Bagian Keempat
Kesekretariatan Fraksi
Pasal 171

(1) Fraksi mempunyai Sekretariat.
(2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
(4) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan DPRD dansesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang disediakan oleh Sekretariat DPRD.
(5) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
(6) Penyedian anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektifitas dan kepatutan.
(7) Pelaksanaan pada ayat (4) dan ayat (5) diusulkan oleh setiap Fraksi Kepada Pimpinan DPRD sebelum penyusunan Rencana Kerja DPRD.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 172

(1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun;
b. menguasai bidang pemerintahan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(3) Tenaga Ahli fraksi mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung kelancaran tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatian standar keahlian, prinsip efesiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Keputusan Bupati mengenai standar harga.

(4) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diusulkan oleh fraksi dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

BAB XIV
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda di DPRD
Pasal 173

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan dari Alat Kelengkapan DPRD atau Anggota DPRD yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.

(3) Usulan Propemperda dari Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil dari pembahasan rapat kerja dan/atau kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD selama melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya.

(4) Usulan Propemperda dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan/atau reses.

(5) Usulan Propemperda dari Anggota DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda dengan diketahui dan disetujui oleh Fraksinya.

(6) Usulan propemperda dari Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD dibahas oleh Bapemperda berdasar skala prioritas dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi propemperda usul DPRD

(7) Usul Propemperda yang berasal dari DPRD memuat daftar rancangan Perda sebagai usul inisatif DPRD sebagai bahan penyusunan propemperda Kabupaten yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 174

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD yang diwakili Bapemperda dan Bupati yang diwakili oleh Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah.

(2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Propempeda yang berasal dari usul DPRD dan usul Bupati .

(3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 175

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan DPRD.

(3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
   a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
   b. APBD.

(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, karena

alasan :

   a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
   b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
   c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan
   d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB XV
PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA DAN RANCANGAN PERDA DAN PENYEBARLUASAN PERDA

Bagian Kesatu
Penyebarluasan Propemperda dan Penyebarluasan Rancangan Perda
Pasal 176

(1) Penyebarluasan program pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

(3) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

(4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melalui Focus Group Discussion (FGD), Diseminasi, Uji Publik dan Lokarkarya.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Perda
Pasal 177

(1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.

(2) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

(3) Penyebarluasan perda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengundang DPRD yang anggaran kegiatannya dialokasikan pada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK OLEH DPRD

Pasal 178

(1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
(2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
    b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
    c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(3) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
(4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Pasal 179

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
b. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
c. opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
d. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pasal 180

(1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) telah dikonfirmasikan kepada perangkat daerah.
(2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada perangkat daerah.

Pasal 181

(1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dalam rapat panitia kerja.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
    a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b, huruf c dan huruf d.
    b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 182

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
    1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan

hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan

2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 183

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
   b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
   c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pasal 184

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Wakil Bupati selaku penanggungjawab;
   b. Inspektur selaku sekretaris; dan
   c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku anggota.

Pasal 185

DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 186

(1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179-huruf a.
(2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian(*qualified opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b.
(3) DPRD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c.
(4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 187

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti

pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.

(3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.

(4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.

(5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. rapat dengar pendapat;
   c. kunjungan kerja; atau
   d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KONSULTASI DAN KOORDINASI ALAT KELENGKAPAN DPRD
Pasal 188

(1) Konsultasi dan Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk :
   a. Pertemuan antara DPRD dengan Pemerintah Pusat dan DPR-RI;
   b. Pertemuan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi;
   c. Pertemuan antara DPRD dengan Bupati ;
   d. Pertemuan antara DPRD dengan Unsur Pimpinan Daerah ;
   e. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama Unsur Pimpinan Fraksi dengan Bupati ;
   f. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Unsur Pimpinan Daerah;
   g. Pertemuan DPRD dengan Instansi Vertikal di pusat dan di daerah;
   h. Konsultasi dan koordinasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

(2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dalam provinsi;
   b. Konsultasi dan koordinasi luar daerah dalam Provinsi ;
   c. Konsultasi dan koordinasi luar daerah luar provinsi.

(3) Konsultasi dan Koordinasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana dimasud dalam pasal 154 ayat (4) dan ayat (5).

(4) Konsultasidan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka :
   a. pembicaraan awal mengenai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dan materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati ;
d. meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala.

(6) Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam masa sidang:
a. Masa Sidang Pertama
b. Masa Sidang Kedua
c. Masa Sidang Ketiga

(7) Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik atas Prakarsa DPRD atau Unsur Pimpinan Daerah atau Instansi Vertikal.

(8) Hasil Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

(9) Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan dilaksanakan ke Instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

(10) Apabila terjadi perubahan jadwal dan lokasi dalam pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka tidak merubah alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumya.

(11) Hasil-hasil Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi yang mengatur mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.

(12) Hasil-hasil pertemuan yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatas namakan DPRD harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

(13) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pengharmonisasian tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

(14) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Kaji Terap tentang rancangan peraturan daerah dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

(15) Alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (15) adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

(16) Konsultasi dan koordinasi dapat dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu atau yang diliburkan berdasarkan undangan atau jarak dan lokas.

(17) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dilaksanakan setiap bulan pada setiap masa sidang pada tahun sidang;

BAB XIX
KEKEBALAN,LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Kekebalan
Pasal 189

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam Rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam Rapat Tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman Rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 190

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
   a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
   b. hakim pada badan peradilan; atau
   c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Ketiga Sanksi
Pasal 191

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan, berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan/atau
   c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

BAB XX
KODE ETIK DPRD
Pasal 192

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama'menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XXI
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 193

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD Wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:
   a. Pengangkatan sebagai Anggota DPRD pada saat pertama kali menjabat;
   b. Pengangkatan kembali sebagai Anggota DPRD setelah berakhirnya masa jabatan atau berakhir masa jabatan sebagai Anggota DPRD
(2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Anggota DPRD.
(3) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Anggota DPRD menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(4) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.
(5) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XXII
SISTEM PENDUKUNG DPRD
Bagian Kesatu
Sekretariat DPRD
Paragraf 1
Kedudukan, Susunan dan Tugas
Pasal 194

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
(3) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
(5) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.
(6) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(7) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(8) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah .

(9) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Pasal 195

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surat Masuk dan Surat Keluar

Pasal 196

Tatacara pencatatan dan adminitrasi surat masuk dan surat keluar serta penanganannya diatur oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 197

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
   a. Pendidikan serendah-rendahnya :
      1. Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun,
      2. Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau
      3. Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
   b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
   c. Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(4) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli, dengan pemberian kompensasi atau honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu dan dapat dilakukan

dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban
Pasal 198

(1) Kelompok pakar atau Tim ahli DPRD dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan kompensasi atau honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2).
(2) Besarnya kompensasi atau honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sesuai standar harga yang ditentukan oleh Peraturan Bupati .
(3) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
(4) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) bertugas mengumpulkan dan menganalisis data serta memberikan kajian rekomendasi kebijakan terhadap berbagai masalah yang berkaitan

dengan fungsi tugas dan wewenang DPRD atau yang dibutuhkan oleh alat kelengkapan DPRD.
(5) Penugasan kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 197 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XXIII
LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA
Pasal 199

(1) Bentuk, warna dan perbandingan ukuran lambang DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Lambang DPRD terbagi atas 3 bagian, yaitu :
    a. Lambang Daerah Kabupaten Sukabumi, arti atau makna Lambang tersebut sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1961;
    b. Lukisan Kapas dan Padi yang terdapat disebelah kiri dan kanan melingkar berwarna Kuning Emas melambangkan Dasar Keadilan Sosial sebagai tanda tujuan Kemakmuran;
    c. Dibawah tertulis dengan huruf latin yang besar dan berwarna Kuning Emas yaitu DPRD dengan dasar hitam pada pita berwarna Kuning Emas.
(3) Penggunaan Lambang DPRD berbentuk Lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD, dengan cara disematkan dilidah jas bagian kiri atau diatas saku bagian kiri Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Harian.

Pasal 200

Setiap Anggota DPRD mempunyai Kartu Tanda Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

BAB XXIV
KEANGGOTAAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu Keanggotaan
Pasal 201

(1) Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukabumi diresmikan dengan keputusan Gubernur yang didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang disampaikan melalui Bupati .
(2) Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Bagian Kedua
Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota
DPRD Pasal 202

Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

Pasal 203

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan Sumpah / Janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD.
(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
(3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
(4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan Sumpah / Janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
(5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
(6) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Pasal 204

Anggota DPRD berwajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan ;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

g. Mentaati tata tertib dan kode etik ;
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ; dan
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis konstituen di daerah pemilihannya.

BAB XXV
KAUKUS PEREMPUAN PARLEMAN
Pasal 205

(1) Kaukus Perempuan Parleman merupakan wadah politik bagi perempuan yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi perempuan dalam bidang politik.
(2) Kaukus Perempuan Parleman mempunyai tugas dan fungsi, antara lain:
    1. Menjalankan tugas dan fungsi selaku anggota legIslatif dan memperjuangkan hak perempuan dalam bidang politik dengan pemberdayaan perempuan menjadi garis besar landasan fikir tentang keterwakilan perempuan dalam politik, juga agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang disusun memeiliki sudut pandang gender berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Mendorong proses demokrasoi di daerah melalui pengarusutaman gender dalam pembangunan daerah, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Sebagai forum yang akan melaksanakan advokasi tentang hak-hak perempuan;
    4. Sebagai forum untuk mensosialisasikan keadilan dan kesetaraan gender dilingkungan masyarakat;
    5. Meningkatkan kemampuan perempuan politik melalui pelatihdan dan pendidikan politik;
    6. Mengembangkan jaringan kerja antar semua potensi perempuan secara sinergi untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan;
    7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pimpinan DPRD.
(3) Kaukus Perempuan Parlemen sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 206

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 207

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di :Palabuhanratu
Pada tanggal :30 desember 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN SUKABUMI

BUDI AZHAR MUTAWALI

Diundangkan di : Palabuhanratu
pada tanggal :30 desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024. NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUKABUMI

Hj. LINA EVELIN MARLINA
NIP. 19670311 198703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ditetapkan di :Palabuhanratu
Pada tanggal : 30 desember 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN SUKABUMI

BUDI AZHAR MUTAWALI